



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp.Magersari Timur ,Rt.10 ,Rw.09 ,Kel.Magersari,  
Kec.Magelang Selatan,Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/3/II/2023/Res Narkoba, tanggal 23 Februari 2023 ;

Terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Vickie Dina M., Stp., S.H., Mkn., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LKBH-UMM Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km. 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 28/Pen.PH/2022/PN Mgg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SENO WICAKSONO Als CENDOL Bin HARI RUSDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SENO WICAKSONO Als CENDOL Bin HARI RUSDIYANTO (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan dan kesempatan agar Terdakwa dapat segera bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarga dan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Memberikan Hukuman yang seringan ringannya kepada Terdakwa.
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Kesatu:

Bahwa terdakwa SENO WICAKSONO Als CENDOL Bin HARI RUSDIYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, di Kuliner Lembah Tidar Jalan Suprpto Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani mendapatkan informasi bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang melakukan pemesanan atau melakukan transaksi pembelian narkotika melalui online dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.15 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani mendapatkan informasi bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang berada di Kuliner Lembah Tidar Jalan Suprpto Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani langsung menuju tempat tersebut dan pada pukul 15.30 saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani berhasil mengamankan terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yang sedang berjalan kaki untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yang disaksikan oleh saksi Marjianto Tri Nugroho ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksosno, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram ;
- c. 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;
- d. 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726.

Kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto diamankan dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses.

Bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli melalui online menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Hand phone miliknya dengan merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2: 868939034689596 beserta Sim Card nomor : 081225311726 tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang berada dirumah di Kp. Magersari Timur RT. 10 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang membuka aplikasi facebook milik terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto dengan akun Akamsinan. Selanjutnya mencoba masuk ke dalam sebuah group facebook LGN (Legalisasi Ganja Nusantara) dan didalam group tersebut terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto banyak menemukan akun-akun yang menawarkan daun ganja. Kemudian setelah terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto menemukan akun dengan nama Bakshit Bakshit yang terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto lihat dari Profil Akun dari Bakshit Bakshit tertera foto atau gambar daun Ganja dan kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto menghubunginya melalui massanger akun tersebut mengaku berlatamkan di Medan Sumatera Utara dan menjual paket ganja. Setelah kesepakatan terjadi kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto langsung membeli paket daun ganja seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto transfer uang terlebih dahulu kepada nomor rekening pemilik akun Bakshit Bakshit dan kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto juga mengirimkan alamat tujuan yakni dengan alamat dan atas nama terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yakni: Wicaksono, MAGELANG, MAGELANG SELATAN, Magersari (Kos mas dimas).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto diberitahukan oleh petugas dari jasa Expedisi J&T Magelang bahwa paketan yang terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto pesan dari pemilik akun Bakshit Bakshit sudah sampai di Magelang. Selanjutnya terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto janji ketemuan dengan petugas jasa Expedisi J&T tersebut sekitar pukul 15.15 wib di area Kulineran Lembah Tidar Jln. Suprpto Rt. 01, Rw. 01, Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Bahwa terhadap barang bukti daun ganja yang disita dari terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Laboratorium :594/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan NUR TAUFIK, ST. , kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1359/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 20,58909 gram

Bahwa pada saat memesan dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto tidak mempunyai Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SENO WICAKSONO Als CENDOL Bin HARI RUSDIYANTO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, di Kuliner Lembah Tidar Jalan Suprpto Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani mendapatkan informasi bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang melakukan pemesanan atau melakukan transaksi pembelian narkotika melalui online dan dikirim melalui jasa ekspedisi. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.15 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani mendapatkan informasi bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang berada di Kuliner Lembah Tidar Jalan Suprpto Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani langsung menuju tempat tersebut dan pada pukul 15.30 saksi Agus Sulistiyono dan saksi M. Aftrian Kusumawardani berhasil mengamankan terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yang sedang berjalan kaki untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yang disaksikan oleh saksi Marjianto Tri Nugroho ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram ;
- c. 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;
- d. 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726.

Kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto diamankan dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli melalui online menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Hand phone miliknya dengan merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2: 868939034689596 beserta Sim Card nomor : 081225311726 tersebut yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto sedang berada dirumah di Kp. Magersari Timur RT. 10 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang membuka aplikasi facebook milik terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto dengan akun Akamsinan. Selanjutnya mencoba masuk ke dalam sebuah group facebook LGN (Legalisasi Ganja Nusantara) dan didalam group tersebut terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto banyak menemukan akun-akun yang menawarkan daun ganja. Kemudian setelah terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto menemukan akun dengan nama Bakshit Bakshit yang terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto lihat dari Profil Akun dari Bakshit Bakshit tertera foto atau gambar daun Ganja dan kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto menghubunginya melalui massanger akun tersebut mengaku berlatamkan di Medan Sumatera Utara dan menjual paket ganja. Setelah kesepakatan terjadi kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto langsung membeli paket daun ganja seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto transfer uang terlebih dahulu kepada nomor rekening pemilik akun Bakshit Bakshit dan kemudian terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto juga mengirimkan alamat tujuan yakni dengan alamat dan atas nama terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto yakni: Wicaksono, MAGELANG, MAGELANG SELATAN, Magersari (Kos mas dimas).

Selanjutnya bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto diberitahukan oleh petugas dari jasa Expedisi J&T Magelang bahwa paketan yang terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto pesan dari pemilik akun Bakshit Bakshit sudah sampai di Magelang. Selanjutnya terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto janji ketemuan dengan petugas jasa Expedisi J&T tersebut sekitar pukul 15.15 wib di area Kulineran Lembah Tidar Jln. Suprpto Rt. 01, Rw. 01, Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti daun ganja yang disita dari terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor Laboratorium :594/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs. BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., dan NUR TAUFIK, ST. , kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1359/2023/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 20,58909 gram

Bahwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto tidak mempunyai Surat Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SENO WICAKSONO Als CENDOL Bin HARI RUSDIYANTO pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, di Kp. Magersari Timur RT. 10 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto di Kp. Magersari Timur RT. 10 RW. 09 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa meletakan daun ganja di atas kertas kemudian di linting menjadi bentuk rokok, selanjutnya dinyalakan menggunakan korek gas kemudian dihisap asapnya sebagaimana orang merokok berulang-ulang kali sampai habis.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA/11/II/2023/Sidokkes tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yofan Tri Indriyanto dokter pada Polres Magelang Kota yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sample urine terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto menunjukkan hasil Positif (+) berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THC/Tetrahidrokanabinol kadar minimal 1000 mg/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa..

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ketika dirinya melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi dengan resep dokter karena terdakwa bukan merupakan seorang Pasien yang mendapatkan program Rehabilitasi ketergantungan Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kuliner Lembah Tidar Jln. Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena kedapatan menguasai narkotika yang diduga ganja ;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.15 WIB team Satnarkoba menuju lokasi dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB team opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di area Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian melakukan penggeledahan badan Sdr.Seno Wicaksono dan didapati atau ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS alamat pengirim rahardikastore, Medan, Sumatera Utara dan alamat penerima Wicaksono, Magelang, Magelang Selatan, Magersari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;

- Bahwa benar paketan yang saksi maksudkan adalah barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas) ;

- Bahwa di dalam paketan tersebut berisi 1 (Satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara online dengan akun Bakshit Bakshit Medan, Sumatera Utara, dimana paket yang diduga ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram di beli oleh Terdakwa dengan cara transfer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu, terhadap 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868939034689588 dan IMEI 8689390346889596 beserta sim card nomor 081225311726) dilakukan penyitaan karena Hp tersebut digunakan untuk transaksi, pembelian, dilanjutkan dengan komunikasi dan melakukan transfer juga pakai Hp tersebut, setelah transfer baru dikirim barangnya;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti paketan dibawa dengan tangan Terdakwa. Sehingga belum sempat dipakai karena masih berupa bungkus paket yang utuh;

- Bahwa paket diduga ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja di bulan penangkapan, kurang lebih satu mingguan di kos, sehingga setelah penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil Positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) ;
- Bahwa saat menggunakan terakhir tersebut, Terdakwa menggunakan sendiri, dengan cara Terdakwa menggunakan paper, kemudian daun ganja dilinting seperti rokok pada umumnya, lalu disulut pakai korek api, lalu dirokok seperti merokok
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) linting, sehingga 1 (satu) paket 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram bisa menjadi beberapa linting;
- Bahwa Akun Akamsinan merupakan akun facebook milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan atau membeli daun ganja kepada pemilik akun bernama Kuy Weed dan Bakshit Bakshit, dimana Akun Kuy Weed merupakan akun sebelumnya yang digunakan untuk memesan daun ganja, sedangkan Akun Bakshit Bakshit merupakan akun yang digunakan untuk memesan daun ganja di Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memesan ganja juga di Bekasi sebanyak 2 (dua) kali secara online juga yaitu Januari 2023 dan awal Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara sabu-sabu dan dipidana selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa merupakan pemakai, karena informan pernah diajak untuk memakai bersama, lalu disampaikan kepada saksi dan tim;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada orang lain ganja tersebut baik melalui handphone maupun akun facebook Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Kuliner Lembah Tidar Jln. Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena kedapatan menguasai narkotika yang diduga ganja ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- Bahwa awalnya saksi bersama team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.15 WIB team Satnarkoba menuju lokasi dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB team opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di area Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian melakukan penggeledahan badan Sdr.Seno Wicaksono dan didapati atau ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS alamat pengirim rahardikastore, Medan, Sumatera Utara dan alamat penerima Wicaksono, Magelang, Magelang Selatan, Magersari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa benar paketan yang saksi maksudkan adalah barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas) ;
- Bahwa di dalam paketan tersebut berisi 1 (Satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa yang dibeli secara online dengan akun Bakshit Bakshit Medan, Sumatera Utara, dimana paket yang diduga ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram di beli oleh Terdakwa dengan cara transfer senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, terhadap 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868939034689588 dan IMEI12

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8689390346889596 beserta sim card nomor 081225311726) dilakuka penyitaan karena Hp tersebut digunakan untuk transaksi, pembelian, dilanjutkan dengan komunikasi dan melakukan transfer juga pakai Hp tersebut, setelah transfer baru dikirim barangnya;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap barang bukti paketan dibawa dengan tangan Terdakwa. Sehingga belum sempat dipakai karena masih berupa bungkus paket yang utuh;
- Bahwa paket diduga ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi ganja di bulan penangkapan, kurang lebih satu minggu di kos, sehingga setelah penangkapan Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil Positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) ;
- Bahwa saat menggunakan terakhir tersebut, Terdakwa menggunakan sendiri, dengan cara Terdakwa menggunakan paper, kemudian daun ganja dilinting seperti rokok pada umumnya, lalu disulut pakai korek api, lalu dirokok seperti merokok
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sebanyak 1 (satu) linting, sehingga 1 (satu) paket 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram bisa menjadi beberapa linting;
- Bahwa Akun Akamsinan merupakan akun facebook milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan atau membeli daun ganja kepada pemilik akun bernama Kuy Weed dan Bakshit Bakshit, dimana Akun Kuy Weed merupakan akun sebelumnya yang digunakan untuk memesan daun ganja, sedangkan Akun Bakshit Bakshit merupakan akun yang digunakan untuk memesan daun ganja di Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memesan ganja juga di Bekasi sebanyak 2 (dua) kali secara online juga yaitu Januari 2023 dan awal Februari 2023 ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara sabu-sabu dan dipidana selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa merupakan pemakai, karena informan pernah diajak untuk memakai bersama, lalu disampaikan kepada saksi dan tim;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada orang lain ganja tersebut baik melalui handphone maupun akun facebook Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dimana ketika itu Terdakwa sedang mengambil paket ganja yang merupakan pesanan dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memesan paket ganja melalui jejaring sosial facebook di Akun Bakshit Bakshit;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak sengaja buka facebook, lalu akun Bakshit Bakshit bikin status menawarkan daun ganja, yang ditulis di akun tersebut memasang foto daun ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi akun Bakshit Bakshit melalui massanger, dan yang Terdakwa tanyakan waktu itu bagaimana cara membelinya terus harganya berapa dan dijawab akun Bakshit Bakshit lewat paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket seberat 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung setuju dan melakukan pembayaran melalui transfer lewat rekening BCA;
- Bahwa kemudian paket dikirim oleh akun Bakshit Bakshit melalui J&T di Kuliner Lembah Tidar dengan teknis pengiriman paket ganja dimasukkan di sepatu. Dimana paket ganja dimasukkan di sepatu merupakan paket dari akun Bakshit Bakshit, bukan permintaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa menuliskan alamat penerima di Magersari di kos-an Terdakwa, karena waktu itu posisinya sedang hujan, terus dari pihak kurir J&T dia menghubungi Terdakwa kalau diantar saja di Kuliner Lembar Tidar, lalu janjian COD di Kuliner Lembar Tidar, kemudian paketan tersebut Terdakwa terima dan setelah paketan tersebut Terdakwa diterima, Terdakwa ditangkap pak polisi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa konsumsi karena Terdakwa susah tidur, karena banyak pikiran;
- Bahwa 30 (tiga puluh) gram ganja biasanya dijadikan sekitar 7 (tujuh) linting dan Terdakwa habiskan tidak sampai 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ganja barang dilarang dan sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara narkoba dan di hukum 3 (tiga) tahun, namun Terdakwa melakukan lagi karena Terdakwa belum bisa sembuh dari ketergantungan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa juru parkir dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah rutin 1 (satu) bulan sekali membeli ganja, dimana Terdakwa terakhir membeli pada bulan Februari 2023 di akun yang di Bekasi dan Terdakwa terakhir kali memakai ganja pada Hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di kamar kos-an Terdakwa di Magersari Timur RT10, RW09, Kel.Magersari, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa jera, tidak akan mengulangi lagi, dan minta direhab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine Nomor: BA/11/II/2023/Sidokkes atas nama Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto, tes pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Klinik Sidokkes Polres Magelang Kota diperiksa oleh dr. Yofan Tri Indiyanto dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti urine atas nama Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto pemeriksaan narkoba dengan THC/Tetrahidrokanabinol dengan hasil adalah (+) POSITIF, apabila hasilnya dinilai positif berarti secara kualitatif didapatkan kandungan THV/Tetrahidrokanabinol kadar minimal 1000 mg/ml atau lebih dalam urine yang diperiksa ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 594/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, barang bukti yang diterima diberi No Lab: 594/NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti: BB-1359/2023/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dilakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, daun dan biji 20,59954 gram, barang bukti disita dari Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto diperiksa dengan kesimpulan bahwa BB-1359/2023/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;
- 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi ketika Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kuliner Lembah Tidar Jln. Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena kedapatan menguasai narkotika yang diduga ganja, dimana ketika itu Terdakwa sedang mengambil paket ganja yang merupakan pesanan dari Terdakwa sendiri ;
2. Bahwa Terdakwa memesan paket ganja melalui jejaring sosial facebook di Akun Bakshit Bakshit, dimana awalnya Terdakwa buka facebook dan menemukan status akun Bakshit Bakshit menawarkan daun ganja, yang ditulis di akun tersebut memasang foto daun ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi akun Bakshit Bakshit melalui massanger, dan yang Terdakwa tanyakan waktu itu bagaimana cara membelinya terus harganya berapa dan dijawab akun Bakshit Bakshit lewat paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket seberat 30 (tiga puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa langsung setuju dan melakukan pembayaran melalui transfer

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



lewat rekening BCA. Kemudian paket dikirim oleh akun Bakshit Bakshit melalui J&T di Kuliner Lembah Tidar dengan teknis pengiriman paket ganja dimasukkan di sepatu ;

3. Bahwa ketika itu, Terdakwa menuliskan alamat penerima di Magersari di kos-an Terdakwa, karena waktu itu posisinya sedang hujan, terus dari pihak kurir J&T dia menghubungi Terdakwa kalau diantar saja di Kuliner Lembar Tidar, lalu janji COD di Kuliner Lembar Tidar, kemudian paketan tersebut Terdakwa terima dan setelah paketan tersebut Terdakwa diterima, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

4. Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa yang sedang berjalan kaki di area Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan didapati atau ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS alamat pengirim rahardikastore, Medan, Sumatera Utara dan alamat penerima Wicaksono, Magelang, Magelang Selatan, Magersari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;

5. Bahwa selain itu, terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868939034689588 dan IMEI 8689390346889596 beserta sim card nomor 081225311726) dilakuka penyitaan karena Hp tersebut digunakan untuk transaksi, pembelian, dilanjutkan dengan komunikasi dan melakukan transfer juga pakai Hp tersebut, setelah transfer baru dikirim barangnya;

6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa konsumsi karena Terdakwa susah tidur, karena banyak pikiran;

7. Bahwa 30 (tiga puluh) gram ganja biasanya dijadikan sekitar 7 (tujuh) linting dan Terdakwa habiskan tidak sampai 1 (satu) minggu;

8. Bahwa Terdakwa mengetahui ganja barang dilarang dan sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara narkoba dan di hukum 3 (tiga) tahun, namun Terdakwa melakukan lagi karena Terdakwa belum bisa sembuh dari ketergantungan dengan narkoba;

9. Bahwa Terdakwa sudah rutin 1 (satu) bulan sekali membeli ganja, dimana Terdakwa terakhir membeli pada bulan Februari 2023 di akun yang di Bekasi dan Terdakwa terakhir kali memakai ganja pada Hari Minggu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2023 di kamar kos-an Terdakwa di Magersari Timur RT10, RW09, Kel.Magersari, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang dan Terdakwa pakai sendiri;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa juru parkir dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 594/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, diberi nomor barang bukti: BB-1359/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban bening berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 20,59954 gram merupakan ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi ketika Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kuliner Lembah Tidar Jln. Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang karena kedapatan menguasai narkotika yang diduga ganja, dimana ketika itu Terdakwa sedang mengambil paket ganja yang merupakan pesanan dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan paket ganja melalui jejaring sosial facebook di Akun Bakshit Bakshit, dimana awalnya Terdakwa buka facebook dan menemukan status akun Bakshit Bakshit menawarkan daun ganja, yang ditulis di akun tersebut memasang foto daun ganja. Kemudian Terdakwa menghubungi akun Bakshit Bakshit melalui massanger, dan yang Terdakwa tanyakan waktu itu bagaimana cara membelinya terus harganya berapa dan dijawab akun Bakshit Bakshit lewat paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket seberat 30 (tiga puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa langsung setuju dan melakukan pembayaran melalui transfer lewat rekening BCA. Kemudian paket dikirim oleh akun Bakshit Bakshit melalui J&T di Kuliner Lembah Tidar dengan teknis pengiriman paket ganja dimasukkan di sepatu ;

Menimbang, bahwa ketika itu, Terdakwa menuliskan alamat penerima di Magersari di kos-an Terdakwa, karena waktu itu posisinya sedang hujan, terus dari pihak kurir J&T dia menghubungi Terdakwa



kalau diantar saja di Kuliner Lembar Tidar, lalu janji COD di Kuliner Lembar Tidar, kemudian paketan tersebut Terdakwa terima dan setelah paketan tersebut Terdakwa diterima, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa yang sedang berjalan kaki di area Kuliner Lembah Tidar Jln.Suprpto RT01, RW01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan didapati atau ditemukan 1 (satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS alamat pengirim rahardikastore, Medan, Sumatera Utara dan alamat penerima Wicaksono, Magelang, Magelang Selatan, Magersari yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis daun ganja seberat 30,70 (tiga puluh koma tujuh puluh) gram;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868939034689588 dan IMEI2 8689390346889596 beserta sim card nomor 081225311726) dilakuka penyitaan karena Hp tersebut digunakan untuk transaksi, pembelian, dilanjutkan dengan komunikasi dan melakukan transfer juga pakai Hp tersebut, setelah transfer baru dikirim barangnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut Terdakwa konsumsi karena Terdakwa susah tidur, karena banyak pikiran;

Menimbang, bahwa 30 (tiga puluh) gram ganja biasanya dijadikan sekitar 7 (tujuh) linting dan Terdakwa habiskan tidak sampai 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ganja barang dilarang dan sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara narkoba dan di hukum 3 (tiga) tahun, namun Terdakwa melakukan lagi karena Terdakwa belum bisa sembuh dari ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah rutin 1 (satu) bulan sekali membeli ganja, dimana Terdakwa terakhir membeli pada bulan Februari 2023 di akun yang di Bekasi dan Terdakwa terakhir kali memakai ganja pada Hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di kamar kos-an Terdakwa



di Magersari Timur RT10, RW09, Kel.Magersari, Kec.Magelang Selatan,  
Kota Magelang dan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa juru parkir dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap paket daun kering yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 594/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023, diberi nomor barang bukti: BB-1359/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban bening berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih 20,59954 gram merupakan ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa membeli ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket seberat 30 (tiga puluh) gram melalui akun Bakshit Bakshit , dan Terdakwa telah menerima paket ganja tersebut. Dimana ketika dilakukan penangkapan, paket ganja tersebut sedang dibawa oleh Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut unsur “ **Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : *walaupun unsur – unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara legal formal dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum akan tetapi dari fakta di persidangan terbukti maksud dan niat terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Jenis ganja adalah untuk dikonsumsi bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim menilai sebagai berikut : dalam menentukan *apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait peredaran gelap narkotika atau perbuatan terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika*, Majelis Hakim mendasarkan pada rumusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai :

*Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009*



*juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, dimana kategori Terdakwa sebagai penyalahguna dapat diketahui dari rincian, antara lain :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan perincian untuk kelompok ganja adalah 5 (lima) gram ;
- 2) Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti berupa ganja yang dibawa oleh Terdakwa pada saat penangkapan memiliki berat bersih 20,59954 gram , sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 594/NNF/2023, tanggal 28 Februari 2023.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada faktanya terdakwa telah nyata memesan ganja paket 30 (tiga puluh) gram, dimana setelah di uji laboratoris paket ganja yang diterima Terdakwa berat bersihnya sekitar 20,59954 gram. Dalam hal ini, diketahui ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan melebihi ketentuan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dimana untuk kelompok ganja adalah 5 (lima) gram. Sehingga meskipun tujuan terdakwa dalam membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri, namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya melebihi ketentuan seseorang dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba. Dengan demikian terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. Namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Seno Wicaksono Als Cendol Bin Hari Rusdiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak / Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah kardus yang dililit lakban warna hitam dan tertera tulisan J&T EXPRESS EZ/MUG022 Alamat pengirim : RAHARDIKASTORE, 6289666889100, Medan, Sumatera Utara, Medan dan alamat penerima Wicaksono, Magelang Selatan, Magersari (Kos Dimas);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun kering Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 30,70 (Tiga puluh koma tujuh puluh) gram;
  - 1 (satu) buah sepatu warna hitam dengan merk VANS ;dimusnahkan.
  - 1 (Satu) unit Hand phone merk Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI1: 868939034689588 dan IMEI2 : 8689390346889596 beserta sim card nomor : 081225311726;dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Asep Purn Irawan, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)